BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jl. Pembangunan I Selatpanjang, HP 081276769167
Email : panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR : 025/K.RI.10/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Meranti ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Kepulauan Meranti;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA,

SYAMSURIZAL

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor : 025 /K.RI.10/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPETAN KEPULAUAN MERANTI

NO	NAMA	KECAMATAN	KABUPATEN
1	*2*	*3*	*4*
1	1. Asrizal	Tebing Tinggi	Kepulauan Meranti
	2. Ozi Wirman		Kepulauan Meranti
	3. Junawan		Kepulauan Meranti
2	1. Rudi Kurniawan	Tebing Tinggi Barat	Kepulauan Meranti
	2. Bambang Sugeng		Kepulauan Meranti
	3. Mazlan. E		Kepulauan Meranti
3	1. Jumatri Susanto	Tebing Tinggi Timur	Kepulauan Meranti
	2. Jefri		Kepulauan Meranti
	3. Samsul		Kepulauan Meranti
4	1. Syafridin	Rangsang	Kepulauan Meranti
	2. Deny Purnama		Kepulauan Meranti
	3. Adek Bakri		Kepulauan Meranti
5	1. Keriming	Rangsang Pesisir	Kepulauan Meranti
	2. Adi Pramono		Kepulauan Meranti
	3. Fedri Ofiantoro		Kepulauan Meranti
6	1. M. Asnawi	Rangsang Barat	Kepulauan Meranti
	2. Sahrizan		Kepulauan Meranti
	3. Abdul Azis		Kepulauan Meranti
7	1. Ratna	Tasik Putri Puyu	Kepulauan Meranti
	2. Ryanda Al- Windi		Kepulauan Meranti

	3. Azman		Kepulauan Meranti
8	1. Muhammad Mufti	Pulau Merbau	Kepulauan Meranti
	2. Nasron		Kepulauan Meranti
	3. Irwan		Kepulauan Meranti
9	1. Yanto Iskandar	Merbau	Kepulauan Meranti
	2. Muhammad Ikram		Kepulauan Meranti
	3. Al Mizan		Kepulauan Meranti

KETUA,

SYAMSURIZAL